



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 200 - 171 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 300.05/6924/Sj tanggal 10 September 2018 tentang Pembentukan dan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Nomor Rek. 8.01.06.1.01
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2025

GOVERNOR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
4. Dan Rem 032/WBR
5. Dan Lantamal II Padang
6. Dan Lanud Sutan Sjahrir
7. Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Barat
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat
9. Kepala BNNP Sumatera Barat
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
11. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 200 - 171 - 2025
TANGGAL : 10 Maret 2025 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUBERNUR SUMATERA BARAT	KETUA
2	SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMBAR	WAKIL KETUA
3	KA. BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS
4	KDO BINDA SUMATERA BARAT	ANGGOTA
5	DIR. INTELKAM POLDA SUMBAR	ANGGOTA
6	ASISTEN INTELJEN KEJATI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
7	ASISTEN INTELJEN LANTAMAL II/PADANG	ANGGOTA
8	KASI INTELJEN KOREM 032/WBR	ANGGOTA
9	KASI INTELJEN LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG	ANGGOTA
10	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
11	KABID PEMBERANTASAN BNNP SUMBAR	ANGGOTA
12	DANTIM BAIS TNI	ANGGOTA
13	KA. SATPOL PP PROV. SUMBAR	ANGGOTA
14	KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	KOORDINATOR SEKRETARIAT/KETUA SEKRETARIAT
15	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	ANGGOTA SEKRETARIAT
16	JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BIDANG KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	ANGGOTA SEKRETARIAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 200 - 171 - 2025
TANGGAL : 10 Maret 2025 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

RINCIAN TUGAS TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan pada Tim b. Merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas tim c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi.
2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap anggota Tim b. Menginventarisasi, mengumpulkan dan mengkoordinasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim b. Menghimpun dan mengkoordinasikan fungsi administrasi dan kesekretariatan. c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
4.	Anggota	Menyampaikan data dan informasi-informasi yang berkaitan dengan potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi
5.	Koordinator Sekretariat/ Ketua Sekretariat	Mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Tim dan dilaporkan kepada Sekretaris
6.	Anggota Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan data dan informasi serta permasalahan dan dilaporkan kepada Koordinator Sekretariat b. Mempersiapkan agenda, tempat dan administrasi kegiatan tim


GUBERNUR SUMATERA BARAT,
MAHYELDI